

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Dalam hukum perdata Nederland dalam hubungannya dengan istilah perjanjian dikenal dua istilah yaitu *verbintenis* dan *overeenkomst*, dari dua istilah tersebut para ahli hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam menafsirkan ke dalam istilah hukum Indonesia. Menurut Utrecht, *verbintenis* diterjemahkan dengan perutusan dan *overeenkomst* menggunakan istilah perjanjian. Achmat Ichsan, menggunakan istilah perjanjian untuk *verbintenis* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Kansil, *verbintenis* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst*. KUHPerdata terjemahan Subekti, SH dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.¹

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa belum ada kesatuan pendapat dalam menafsirkan istilah aslinya bersumber pada hukum perdata Belanda. Di masa mendatang hendaknya ada kesepakatan untuk menterjemahkan istilah *verbintenis* dan *overeenkomst* ke dalam istilah Indonesia. Pandangan yang berbeda-beda akan menimbulkan simpang-siur dan menyulitkan dalam mempelajari hukum perjanjian. Kesepakatan ahli hukum ini perlu di masa mendatang seperti yang

¹ Gunawan Widjaya.2005, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 247.

dikatakan Wiryono Projodikoro, ”Bahwa satu-satunya hukum perdata yang dalam jangka pendek dapat dimodifikasi ialah hukum perjanjian”.²

Dari kamus bahasa Belanda istilah *verbinten* berasal dari kata *binden* artinya ikat atau mengikat sedangkan kata perjanjian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar janji yang dalam bahasa Belanda diartikan *overeenkomst*. Sedangkan istilah *overeenkomst* juga bisa diterjemahkan persetujuan dan persetujuan berasal dari kata dasar setuju dan kata setuju sendiri dalam bahasa Belanda diartikan *overeenkomstig*. Mengenai istilah memang terdapat perbedaan antara ahli hukum satu dengan ahli hukum lain. Hal ini tergantung dari sudut pandang, tinjauan dan argumentasi ahli hukum itu sendiri yang masing-masing tentu berbeda. Perbedaan para ahli hukum dalam menterjemahkan istilah Belanda ke dalam istilah hukum Indonesia menurut hemat penulis adalah wajar saja karena masing-masing ahli hukum mempunyai argumentasi kuat, sudut pandang yang berbeda dan keahlian yang berbeda. Perbedaan dalam menyalin istilah Belanda ke dalam istilah Indonesia justru menunjukkan kesanggupan para ahli dalam mempelajari dan mengembangkan hukum perdata khususnya hukum perjanjian Indonesia.³

Subekti mengemukakan perkataan perikatan sudah tepat sekali untuk meluluskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksudkan “*Verbinten*” yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban yaitu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain untuk memenuhi tuntutan, sedangkan Koesumadi, *verbinten* diterjemahkan dengan perutangan dengan alasan karena menganggap perikatan yang terdapat dalam hukum perdata hanyalah

² *Ibid*, hlm. 248.

³ *Ibid*, hlm. 249.

perikatan yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan saja bukan perikatan pada umumnya.⁴

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dikatakan salah satu sumber hukum perikatan karena sumber hukum perikatan bukan hanya perjanjian tetapi masih ada sumber hukum lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan ilmu pengetahuan hukum. Undang-undang yang juga sebagai sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi dua yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.

Perhatikan Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang". Dari bunyi pasal tersebut secara jelas bahwa sumber hukum perikatan yaitu:

1. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, jual beli, sewa menyewa adalah perjanjian menerbitkan perikatan.
2. Undang-undang sebagai sebagai sumber perikatan dibagi dua (Pasal 1352 KUHPperdata) yaitu:
 - a. Bersumber pada undang-undang saja misalnya orang tua yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah perikatan yang lahir dari undang-undang saja.
 - b. Bersumber pada undang-undang karena perbuatan manusia dibedakan menjadi dua :

⁴ *Ibid*, hlm. 250.

- 1) Perbuatan manusia menurut hukum, misalnya mewakili urusan orang lain Pasal 1354 KUHPerdara (*zaakwaarneming*)
- 2) Perbuatan manusia karena perbuatan melawan hukum, (Pasal 1365 KUHPerdara).

Untuk terjadinya perikatan yang bersumber pada undang-undang ini, undang-undang tidak mensyaratkan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena perikatan yang bersumber pada undang-undang tersebut tentu terlepas dari keinginan dan kesepakatan para pihak. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang persetujuan atau perjanjian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Memperhatikan kelemahan pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata, maka beberapa ahli hukum kontrak membuat pengertian-pengertian kontrak yaitu :

1. R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua membuatnya.
2. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
3. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan

sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu.⁵

Unsur - unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak menurut Abdulkadir Muhammad:

1. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*rechtsperson*).
2. Ada persetujuan antara pihak berdasarkan keabsahan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau *consensus* dalam suatu perjanjian.
3. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
5. Ada bentuk tertentu, yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun di bawah tangan, bahkan secara lisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.⁶

B. Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual

⁵ Muhammad Syaifuddin.2002, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*.Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.22.

⁶ Abdulkadir Muhammad.2008. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

beli Pasal 1457 KUHPerdota dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdota. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

4. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut

harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.⁷

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal, dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

⁷ Sutarno.2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm 82.

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

3. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

5. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal jual beli.

6. Perjanjian yang sifatnya istimewa

- a) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara.
- b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- c) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).⁸

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan

⁸ Achmad Busro.1985, *Hukum Perikatan*. Semarang, Oetama, hlm. 4.

yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdota. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

3. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdota).

4. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

5. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*, *deliverycontract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

6. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian)

yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak keetika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".⁹

C. Jenis Kredit

Pada suatu kehidupan perekonomian di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh ekonomi, termasuk dalamnya kegiatan dunia perbankan yang mengeluarkan bermacam-macam fasilitas kredit dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, bank berkewajiban untuk mengetahui dengan benar jenis-jenis kredit yang mana yang paling tepat untuk membantu kegiatan usaha dari para pelaku ekonomi. Dari berbagai kegiatan usaha itulah timbul berbagai macam jenis kredit, yaitu:

a. Kredit ditinjau dari sudut tujuan penggunaannya

Dari sudut tujuan penggunaannya kredit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan produktif, yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa.
2. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu dengan tujuan untuk dikonsumsi, diberikan kepada perorangan.

b. Kredit ditinjau dari sudut jangka waktunya

Dari sudut jangka waktunya kredit dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kredit Jangka Pendek (*short term loan*), adalah kredit yang berjangka waktu tahun, dalam kredit Jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm 86.

2. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
3. Kredit Jangka Panjang (*long term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

c. Kredit ditinjau dari sudut penggunaannya

Dari sudut penggunaannya kredit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk keperluan investasi atau penanaman modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi ataupun untuk keperluan pendirian proyek baru. Kredit investasi ini bila dihubungkan dengan jenis atau macam kredit dari jangka waktunya pada umumnya termasuk jenis kredit jangka menengah atau kredit jangka panjang.
2. Kredit eksploitasi atau Modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dan untuk membiayai aktivitas usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Kredit jenis ini bila dilihat dari sudut jangka waktunya pada umumnya termasuk kredit jangka pendek.

d. Kredit ditinjau dari sudut pemberiannya

Dari sudut pemberiannya kredit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kredit langsung (*cash loan*) adalah kredit yang segera dapat ditarik oleh debitur setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan persyaratan lainnya terpenuhi. Misalnya kredit investasi pada umumnya dan kredit modal kerja pada khususnya.

2. Kredit tak langsung (*non cash loan*) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur secara tidak langsung; artinya bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga, apabila debitur gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bank berjanji untuk membayar kewajiban yang tidak terbayar tersebut pada pihak ketiga, maka baru pada saat itu fasilitas kredit tidak langsung diubah statusnya menjadi kredit langsung. Misalnya, bank garansi, *Letter of Credit*.
- e. Kredit ditinjau dari sudut jaminannya atau agunannya Dari sudut jaminannya kredit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1. Kredit dengan agunan (*secured loan*) adalah kredit yang pemberiannya disertai dengan agunan yang dimaksud untuk pemberian kepastian bahwa kreditur dapat memperoleh kembali pembayaran yang telah diberikannya.
 2. Kredit tanpa agunan (*unsecured loan*) adalah kredit yang diberikan tanpa disertai agunan. Di Indonesia pemberian kredit tanpa agunan pada umumnya dilarang berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁰

D. Perjanjian Kredit

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama pula”. Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUHPerdara tetapi perjanjian

¹⁰ Muhammad Djumhana. 1998. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 35.

kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerduta, sebagian lainnya tunduk kepada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan maka disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan azas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata. Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II KUHPerduta.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No 2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredit Bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor, yang

¹¹ Sutarno, *Opcit.*hlm. 96.

disebut “Perjanjian Kredit Bank” itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Hanya saja dapat diketahui, bahwa kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam (uang) antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah pinjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak pinjam meminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Permasalahan pinjam meminjam sendiri diatur di dalam Buku III Bab ke XIII KUHPperdata. Dalam Pasal 1754 KUHPperdata disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUHPperdata disebutkan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang mengahabis karena pemakaian.

Menurut Djuhaendah Hasan bahwa, perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang

bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitor. Beliau bahkan berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa hal yang berbeda. Perbedaan dimaksud antara lain :

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pinjaman dapat oleh individu.
3. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bagi perjanjian akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang ekonomi, terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya.
4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga ini pun baru ada apabila diperjanjikan.

5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materil maupun inmateril. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materil saja.¹²

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil dan merupakan perjanjian tidak bernama (*onbeniem de overeentskomst*). Namun yang jelas bahwa perjanjian bank itu lahirnya karena adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu. Asser Kleyn mengatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Pendapat Windscheid, bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh (*condition potestative*), di mana pemenuhannya bergantung kepada peminjam (debitor) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak. Sementara itu Felt menyatakan, bahwa perjanjian pinjam mengganti bersifat riil. Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit. Konsekuensinya, perjanjian kredit bersifat riil. Sedangkan Goudekot berpendapat, bahwa perjanjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian riil, tetapi perjanjian yang bersifat yang bersifat perjanjian yang bersifat konsensual, obligatoir, dan bersifat timbal balik. Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika

¹²*Ibid*, hlm. 100.

pihak dan nasabah debitor tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitor tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitor tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh bank maka bank tidak dapat menuntut nasabah.¹³

E. Take Over

Peralihan kredit (*take over*) merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitor yang bertujuan untuk melunasi hutang/ kredit debitor kepada kreditor awal dan memberikan kredit baru kepada debitor sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor awal.¹⁴ Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitor yang meminjam uang dari pihak ketiga. Unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi adalah:

- a. Penggantian hak kreditor oleh pihak ketiga.

¹³ *Ibid*, hlm.101.

¹⁴ Suharnoko, 2005. *Doktrin Subrogatie, Novasi, dan Cessie*, Jakarta : Kencana. hlm. 1.

b. Adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap kreditor.

c. Terjadi baik karena perjanjian atau undang-undang.¹⁵

Tan Thong Kie menjelaskan lebih lanjut bahwa para pihak dalam subrogasi ada 3 yaitu kreditor awal, debitor dan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam subrogasi ini bisa siapa saja, selama ada pihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditor dan memposisikan dirinya untuk menjadi kreditor baru maka ia disebut pihak ketiga. Ada 2 cara terjadinya subrogasi, yaitu:

a. Inisiatif kreditor yaitu kreditor dan pihak ketiga bertemu dan sama-sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan menggantikan kedudukannya sebagai kreditor atas debitor yang bersangkutan, subrogasi ini dilakukan dan dinyatakan dengan tegas bersamaan pada waktu pembayaran, hal ini sesuai dalam Pasal 1401 (1) KUHPerdota.

b. Inisiatif debitor yaitu pihak debitor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada kreditor dan menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut akan mengambil alih posisi kreditor. Agar subrogasi jenis ini sah baik perjanjian pinjam uang ataupun pelunasannya harus dibuat dengan akta autentik, dan dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa tujuan pembayaran adalah untuk melunasi hutang di kreditor awal dan secara tegas pula dalam bukti pelunasan dinyatakan bahwa pelunasan ini berasal dari pihak ketiga. Masih terdapat pertentangan mengenai perlu tidaknya bukti pelunasan dibuat secara otentik, sebab prinsip dari Pasal 1401 ayat 2 menerangkan bahwa tidak perlu campur tangan dari pihak kreditor. Seandainya dibuat dalam bentuk autentik, maka antara pihak debitor dan pihak ketiga serta pihak kreditor wajib untuk ikut menandatangani akta autentik

¹⁵J.Satrio,1999. *Cessie ,Subrogatie, Novatie,kompensatie dan Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, hlm. 50.

tersebut, yang berarti pihak kreditor tetap dilibatkan dalam proses subrogasi. Oleh karenanya dianggap telah cukup menjadi bukti bahwa tanda pelunasan harus berisi keterangan bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang dipinjam dari pihak ketiga sebagai kreditor baru, subrogasi ini dapat dilakukan tanpa perlu campur tangan pihak kreditor. Hal ini sesuai dalam Pasal 1401 (2) KUHPerdara.

c. Terjadi karena undang-undang

Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdara yang salah satu ayatnya menyatakan bahwa subrogasi terjadi pada saat seorang kreditor yang melunasi hutang seorang debitor kepada seorang kreditor lain yang berdasarkan hak istimewa atau hipotiknya mempunyai hak yang lebih tinggi daripada kreditor pertama.¹⁶

F. Teori Perkreditan

Perkembangan bisnis perindustrian dan perdagangan merupakan faktor pendorong potensial berkembangnya bisnis perbankan di bidang jasa keuangan dan pembiayaan. Konsentrasi dana perusahaan umumnya ada di bank. Melalui bank, perusahaan mengusahakan pembayaran, penerimaan, dan penyimpanan dana transaksi bisnis mereka. Selain itu, salah satu kegiatan bisnis perbankan adalah pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit kepada perusahaan yang memerlukan dana modal tambahan untuk pengembangan bisnis.

¹⁶ Tan Thong Kie.2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.Jakarta: PT Ichtiar Bari Van Hoeve, hlm. 687.

Apa strategi yang dapat ditempuh dalam realisasi kredit sehingga kedua belah pihak merasa aman? Kalaupun terjadi hal yang merugikan, bagaimana cara penyelesaian (solusi) yang lebih adil bagi kedua pihak? Di sinilah letak inti teori perkreditan (*fund linding theory*). Sudah disadari oleh masing-masing pihak, di samping keuntungan yang diharapkan, mereka juga berhadapan dengan risiko wanprestasi, ketidak pastian usaha. Untuk meyakinkan dan memberi kepastian kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan kredit, kedua pihak membuat kontrak kredit, yang menjadi dasar hukumnya. Atas dasar kenyataan ini, para ahli hukum dan ekonomi memandang besarnya peran bank sebagai lembaga pembiayaan yang patut dibina pertumbuhan dan perkembangannya. Khusus di bidang perkreditan, bank menyalurkan dana pembiayaan bagi pengembangan usaha, guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Dalam hal penyaluran kredit, bank akan menghadapi risiko di samping keuntungan yang diharapkan berupa bunga, komisi, atau bagi hasil. Upaya menghadapi risiko adalah menerapkan manajemen berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa “Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.”

Prinsip kehati-hatian diterapkan pada tiga hal, yaitu pihak bank sebagai penyalur kredit (kreditor), pihak pelaku usaha sebagai penerima kredit (debitor), dan kepastian hukum hubungan bisnis kedua belah pihak. Prinsip kehati-hatian pada pihak bank sebagai

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 277.

kreditor, yaitu bekerja secara profesional mengkaji dan menganalisis setiap proposal kredit yang diajukan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, pada dasarnya meliputi hal-hal berikut :

- a. Legalitas bentuk dan operasional usaha pemohon kredit.
- b. Kelayakan jumlah dana yang disediakan pemohon kredit.
- c. Barang jaminan (agunan) yang disediakan pemohon kredit.
- d. Kegiatan usaha dan prospek keberhasilan usaha yang dibiayai.
- e. Situasi dan kondisi riil perusahaan di lapangan.¹⁸

Prinsip kehati-hatian terhadap pihak penerima kredit sebagai debitor, pada dasarnya meliputi hal-hal berikut:

- a. Kondisi perusahaan yang sudah berjalan dan menghasilkan.
- b. Sistem manajemen yang diterapkan oleh debitor.
- c. Pangsa pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan.
- d. Sumber dana angsuran pengembalian kredit.

Prinsip kehati-hatian mengenai kepastian hukum hubungan bisnis antara bank penyalur kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor), pada dasarnya meliputi hal-hal berikut:

- a. Kesepakatan mengenai rincian kewajiban dan hak, serta cara pemenuhan dan penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi.
- b. Kepastian bentuk, jenis, nilai, lokasi dan identitas barang jaminan (agunan).
- c. Dalam bentuk kontrak kredit berupa akta otentik yang dibuat di muka notaris.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 278.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 278.

Dalam kegiatan bisnis pembiayaan melalui bank, penyaluran kredit dikaji dan dikembangkan secara keilmuan, melalui teori perkreditan (*fund lending theory*). Teori ini mengkaji penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat terutama pengusaha yang menjalankan perusahaan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Agar penyaluran kredit lebih berdaya guna, bank menerapkan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah penyaluran kredit disertai barang jaminan. Subekti menyatakan “Barang jaminan yang ideal adalah barang yang mudah membantu perolehan kredit, tidak melemahkan potensi penerima kredit untuk meneruskan usaha, memberi kepastian kepada kreditor dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitor. Teori perkreditan (*fund lending theory*) mengkaji penyaluran kredit yang mencakup empat tujuan utama, yaitu:

- a. Bank membantu pengembangan perusahaan melalui penyediaan pembiayaan.
- b. Perusahaan menjalankan usaha, melunasi kredit secara berkala dan teratur.
- c. Masyarakat sejahtera dapat menikmati produk industri melalui perdagangan.
- d. Bank dan perusahaan penerima kredit memperoleh keuntungan secara wajar (*business profit*).²⁰

Dalam rangka kegiatan menyalurkan kredit oleh bank, perusahaan calon penerima kredit beberapa pertimbangan analisis yang perlu diperhatikan, yaitu prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank. Tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif. Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak

²⁰ *Ibid*, hlm. 279.

untuk dikabulkan. Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh mengingat risiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan penyaluran kredit bank adalah hasil penilaian berdasarkan konsep 5C adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Konsep 5C

a) *Character* (watak)

Penilaian terhadap *character* perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitor untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kemauannya untuk membayar (*willingness to pay*). Penilaian tersebut meliputi moral, sifat, perilaku, tanggung jawab, dan kehidupan pribadi calon debitor yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

b) *Capacity* (kemampuan)

Penilaian terhadap *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitor untuk membayar kembali kredit serta bunganya selama jangka waktu yang ditentukan. Penilaian atas kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit, serta sumber dana lain yang dapat dijadikan cadangan.

c) *Capital* (modal)

Penilaian terhadap *capital* perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitor cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Makin besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitor ke dalam usaha yang akan dibiayai dengan kredit, makin menunjukkan keseriusan calon debitor menjalankan usahanya. Besarnya jumlah modal yang ditanam terutama berupa benda bergerak

dan tidak bergerak akan memberi daya tahan usaha dalam menghadapi siklus atau fluktuasi ekonomi.

d) *Collateral* (jaminan)

Penilaian terhadap *collateral* perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur untuk menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya. Nilai barang jaminan sekurang-kurangnya sama dengan nilai kredit yang diterima. Barang jaminan berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterimanya.

e) *Condition* (keadaan)

Penilaian terhadap *condition* perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Kondisi ekonomi ini mencakup juga peraturan atau kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan memengaruhi kegiatan usaha calon debitur.²¹

2. Penilaian Terhadap Lima Aspek

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C, Dahlan Siamat juga menjelaskan penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur, yaitu:

a. Aspek Pemasaran

Penilaian terhadap aspek pemasaran pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power*), keadaan persaingan (*competition*), pangsa pasar (*marketing area*), dan kualitas produk (*product quality*). Faktor-faktor tersebut

²¹*Ibid*, hlm. 281.

akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau dapat pula bersifat negatif. Dikatakan positif apabila daya beli masyarakat tinggi, kualitas produk cukup baik, dan pangsa pasar makin luas. Dikatakan negatif apabila terjadi keadaan sebaliknya.

b. Aspek Teknis

Penilaian terhadap aspek teknis pada dasarnya untuk mengetahui kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, tersedianya serta kontinuitas bahan baku, dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur. Dukungan aspek teknis yang masih produktif ditambah dengan tersedianya tambahan modal akan menentukan tingkat perkembangan hasil usaha.

c. Aspek Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen pada dasarnya untuk mengetahui struktur dan susunan organisasi serta anggota manajemen termasuk juga kemampuan dan pengalaman serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen. Perlu diperhatikan juga apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan menunjukkan tanda-tanda *one man show management*. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur.

d. Aspek Yuridis

Penilaian terhadap aspek yuridis pada dasarnya untuk mengetahui status hukum badan usaha sebagai perusahaan terdaftar, kelengkapan izin usaha dan tempat usaha, dan yang cukup penting adalah mengenai legalitas barang jaminan dari segi kepastian

hukum dalam hal terjadi kredit macet. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur.

e. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian terhadap aspek sosial ekonomi pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit dapat diterima atautkah memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Misalnya, dalam merekrut tenaga kerja, mengutamakan tenaga kerja setempat, dan bekerjanya perusahaan tidak mencemari lingkungan setempat. Faktor-faktor ini akan cukup berpengaruh pada perkembangan usaha calon debitur.

f. Aspek Finansial

Penilaian terhadap aspek pembiayaan (kebutuhan modal) pada dasarnya untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan debitur yang sudah ada dan jumlah pembiayaan yang masih dibutuhkan. Penilaian keadaan keuangan calon debitur dapat diketahui melalui laporan keuangan, arus dana, realisasi produksi, serta pembelian dan penjualan. Laporan sumber dana dan penggunaan dana sangat membantu dalam melakukan penilaian aspek pembiayaan. Atas dasar ini, dapat dipahami kelayakan kredit yang dibutuhkan sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan keputusan penyaluran kredit.²²

²² *Ibid*, hlm. 282.